



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 404 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 49 SATU ATAP GERINGGING  
PEKANBARU TAHUN 2022

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru maka perlu membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Perubahan satuan pendidikan merupakan penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembukaan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Satu Atap Geringging Pekanbaru Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri akan bertambah menjadi 49 sekolah yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dalam Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 MEI 2022

WALIKOTA PEKANBARU,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 404  
TANGGAL : 18 Mei 2022

UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 49 SATU ATAP  
GERINGGING PEKANBARU TAHUN 2022

| No | Nama Sekolah Baru  | Alamat  |
|----|--|---|
| 1. | SEKOLAH MENENGAH<br>PERTAMA NEGERI 49 SATU<br>ATAP GERINGGING<br>PEKANBARU | Jl. Geringging Okura Kelurahan<br>Sungai Ukai Kecamatan Rumbai<br>Timur Pekanbaru |

WALIKOTA PEKANBARU,  
  
RDAUS